



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. INDRA BANGSAWAN No.1 Telp.(0727) 2070, 2068, 2069, 2300, Fax. 2334
KALIANDA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
Nomor: 421/ 1402 /III.02/2008

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA KELAUTAN SWADHIPA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah perlu dibuat Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa untuk maksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengigat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No Nomor 3839).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memperhatikan : 1. Usulan Ketua Yayasan Swadaya Himpunan Pemuda (SWADHIPA) Nomor 568/Y/Swd/2007 tanggal, 15 Juni 2007 tentang Izin Operasional Sekolah.
2. Hasil Studi Kelayakan Tim Verifikasi Pendirian/Penutupan Sekolah Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Tetap pada Yayasan Himpunan Pemuda (SWADHIPA), untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Terhitung Mulai awal Tahun pelajaran 2007/2008 :

- a. Nama : SMA KELAUTAN SWADHIPA
b. Nomor Identitas Sekolah : 300550
c. Alamat Sekolah : Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.

Ketiga : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada Tanggal : 19 April 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


H. NASRUDDIN, SH, MH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 460 015 182

TEMBUSAN, Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lampung Selatan
2. Bapak Ketua DPRD Lampung Selatan
3. Sdr. Kepala BAWASDA Lampung Selatan
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung